

# **EKONOMI INTERNASIONAL**

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang sangat amat membutuhkan adanya interaksi antara satu orang dengan yang lain. Dari sebuah interaksi yang bermula dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia kemudian berkembang menjadi pola hubungan yang kompleks dan meliputi berbagai aspek. Adanya kebutuhan yang harus dipenuhi harus mempunyai titik temu dengan cara-cara penyediaan akan kebutuhan tersebut secara optimal agar keberlangsungan hidup dapat terjamin. Dengan demikian manusia akan terus berupaya memenuhi kebutuhannya yang sangat banyak itu dengan menghadapi ketersediaan sumber daya pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya cukup terbatas. Aspek inilah yang kemudian disentuh oleh ilmu ekonomi guna mengetahui upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya tersebut. Upaya tersebut juga mencakup bagaimana interaksi kumpulan manusia yang terorganisir dalam bentuk sebuah negara mempunyai hubungan ketergantungan dengan negara yang lainnya. Dari poin inilah kemudian ekonomi internasional muncul dan mempunyai pembahasan tersendiri. Ekonomi internasional mengkaji tentang saling ketergantungan antarnegara yang terjadi. Dalam ilmu ini dibahas dan dianalisis tentang arus barang jasa dan pembayaran-pembayaran antara sebuah negara dan negara-negara lainnya, kebijakan yang diarahkan pada pengaturan arus ini, serta pengaruhnya pada kesejahteraan negara yang bersangkutan. Pendefinisian ruang lingkup ilmu ekonomi internasional yang demikian masih terlampau luas. Permasalahan-permasalahan terkait dengan adanya interaksi antarnegara yang ruang lingkungannya luas itu dianalisis melalui prediksi dan diuraikan berkaitan dengan prediksi tersebut. Adanya prediksi tersebut disertai dan didukung dengan beberapa asumsi guna menyederhanakan permasalahan dan mempermudah ditemukannya suatu kesimpulan. Namun, pada dasarnya ilmu ekonomi internasional tidak akan jauh berbicara dari hal yang terkait dengan dasar-dasar serta keuntungan perdagangan, alasan serta pengaruh dilakukannya pembatasan perdagangan, kebijakan yang diarahkan untuk mengatur arus pembayaran dan penerimaan internasional, serta pengaruh kebijakan-kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan suatu anggota. Dalam makalah yang disajikan oleh penulis kali ini, tentunya hanya akan dibatasi beberapa pembahasan beberapa poin dari ilmu ekonomi internasional mengingat luasnya ruang lingkup ilmu ekonomi internasional yang sudah dipaparkan sebelumnya. Makalah ini akan membahas secara khusus tema-tema yang berkaitan dengan integrasi ekonomi (persekutuan pabean dan kawasan perdagangan bebas), perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi, serta pergerakan sumber daya internasional dan perusahaan multinasional.

## ❖ LEMBAGA EKONOMI INTERNASIONAL

### **IFC ( International Finance Corporation Corporation)**

IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC bertugas memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. IFC berdiri pada tanggal 24 Juli 1956 dan pusatnya di Washington, Amerika Serikat.

IFC adalah anggota Kelompok Bank Dunia dan bermarkas di Washington, DC. Ini saham tujuan utama dari semua lembaga Kelompok Bank Dunia: untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di negara-negara anggota negara-negara berkembang.

IFC bertujuan untuk mendorong investasi/pertumbuhan sektor swasta yang sustainable di negara-negara berkembang sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari the World Bank Group, IFC juga mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di negara-negara berkembang anggotanya. Indonesia bergabung tahun 1968. Aktifitas IFC termasuk pembiayaan proyek-proyek swasta untuk mencari dana di pasar keuangan internasional, dan memberikan saran dan bantuan teknis untuk dunia usaha dan pemerintah.

Didirikan pada tahun 1956, IFC multilateral terbesar sumber pinjaman dan ekuitas pembiayaan untuk proyek-proyek sektor swasta di negara berkembang. Ini mendorong pembangunan sektor swasta yang berkelanjutan terutama oleh:

1. Pembiayaan proyek-proyek sektor swasta dan perusahaan yang berlokasi di negara berkembang.
2. Membantu perusahaan swasta di negara berkembang memobilisasi pembiayaan di pasar keuangan internasional.
3. Menyediakan nasihat dan bantuan teknis untuk bisnis dan pemerintah.

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 26 TAHUN 1956 (26/1956)

Tanggal: 18 DESEMBER 1956 (JAKARTA)

Sumber: LN 1956/67; TLN NO. 1115

Tentang: KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) \*)

Indeks: BADAN KEUANGAN INTERNASIONAL. (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION). REPUBLIK INDONESIA. KEANGGOTAAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa pasal-pasal Persetujuan Badan Keuangan Internasional pada tanggal 11 April 1955 telah disahkan oleh Dewan Direktur-direktur Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (untuk selanjutnya disebut "Bank") dan disimpan dalam arsip Bank agar ditanda-tangani dan disetujui atas nama Pemerintah negara-negara anggota masing-masing;

b. bahwa adalah penting penyertaan Republik Indonesia dalam Badan Keuangan Internasional sesuai dengan pasal-pasal. tersebut di atas.

Mengingat: pasal-pasal 89, 118, dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang tentang keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional. Pasal 1.

Presiden Republik Indonesia dapat memberi kuasa:

1. menanda-tangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia, pasal-pasal Perjanjian Badan Keuangan Internasional; dan

2. penyerahan kepada Bank tanda-tanda persetujuan atas pasal-pasal persetujuan Badan Keuangan Internasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima tanpa pembatasan-pembatasan, sesuai dengan undang-undangnya, pasal-pasal bersangkutan, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat termuat di dalamnya sebagai syarat diakuinya Republik Indonesia sebagai anggota Badan Keuangan Internasional, dan telah mengambil langkah-langkah perlu guna melaksanakan semua kewajiban karena persetujuan tersebut.

Pasal 2.

(1) Menteri Keuangan dengan ini dikuasakan untuk mengambil segala tindakan dan segala perbuatan yang perlu ataupun utama dengan maksud guna melaksanakan kewajiban-kewajiban dan penggunaan hak-hak Republik Indonesia karena persetujuan tersebut.

(2) Perbuatan yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan agar dilakukan olehnya, sebagai tersebut dalam ayat 1 akan meliputi antara lain:

- a. penunjukan Bank Indonesia sebagai tempat penyimpanan menurut pasal IV, ayat 9 persetujuan tersebut;
- b. penunjukan instansi tertentu untuk mengadakan hubungan- menurut pasal IV, ayat 10 persetujuan tersebut;
- c. pembayaran atau memerintahkan pembayaran jumlah iuran Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional;
- d. pembayaran jumlah-jumlah uang lainnya yang karena keanggotaan Badan Keuangan Internasional harus dibayar atau yang oleh Pemerintah Republik Indonesia hendak dilakukan kepada Badan Keuangan Internasional atau sesuatu anggota lainnya dari Badan itu;
- e. penerimaan semua jumlah-jumlah uang yang mungkindibayar Badan Keuangan Internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- f. penciptaan dan pengeluaran obligasi-obligasi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan maksud guna mengadakan pinjaman buat menyediakan sesuatu jumlahuang yang harus dibayar karena sesuatu ketentuan undang-undang ini atau persetujuan tersebut, atau pembayaran atau perintah pembayaran semua jumlah-jumlah uang guna penebusan sesuatu kewajiban yang diciptakan, diadakan sebagaiterurai di atas.

Pasal 3.

Bank Indonesia akan, atas perintah Menteri Keuangan, membayar dengan emas atau dengan dollar Amerika Serikat guna kepentingan Republik Indonesia iuran Pemerintah Indonesia kepada Badan Keuangan Internasional.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan pasal VI (yang berhubungan dengan kedudukan, kekebalan dan hak-hak utama Badan Keuangan Internasional) akan berlaku penuh dan mempunyai kekuatan undang- undang pada saat Republik Indonesia menjadi anggota dari Badan Keuangan Internasional.

Pasal 5.

Undang-undang ini dapat disebut sebagai "Undang-undang Badan Keuangan Internasional 1956" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 1956. Presiden Republik Indonesia,  
ttd.

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 18 Desember 1956.

Menteri Kehakiman,  
ttd.  
MULJATNO  
Menteri Keuangan,  
ttd.  
JUSUF WIBISONO

#### MEMORI PENJELASAN.

#### UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1956

#### TENTANG KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) PENJELASAN UMUM.

Dalam bulan Maret 1951 the International Development Advisory Board dari Pemerintah Amerika Serikat mengusulkan pendirian suatu International Finance Corporation dengan maksud untuk membantu pemodal usaha-usaha partikelir produktif dalam daerah terbelakang dengan turut serta dalam modalnya dan dengan pinjaman-pinjaman tanpa jaminan Pemerintah. Setelah ada beberapa laporan dalam kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Panitia Ekonomi dan Sosial (diantaranya disebut dalam "Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries") Bank Dunia diundang dalam bulan Agustus 1951 oleh Panitia Ekonomi dan Sosial untuk meninjau apakah suatu International Finance Corporation dapat memberikan bantuan secukupnya sebagai tambahan dari bantuan yang dapat diberikan oleh badan-badan yang telah ada. Dalam bulan April 1952 Bank Dunia menyampaikan laporannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan kesimpulan, bahwa suatu badan yang sifatnya dan fungsinya sesuai dengan apa yang diusulkan dalam laporan tersebut dapat mengisi suatu Kekurangan luas dalam cara-pemodal pembangunan ekonomi dalam hubungan Internasional. Pada tanggal 11 April 1955 Dewan Direktur Bank Dunia menyetujui pendirian Internasional Finance Corporation dalam bentuknya sebagai sekarang ini. Tujuan Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation) tersebut adalah memajukan pembangunan ekonomi, dengan jalan menganjurkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan partikelir produktif dalam daerah-daerah terbelakang, sehingga dengan demikian membantu pekerjaan-pekerjaan Internasional Bank for Reconstruction and Development. Untuk mencapai tujuan ini, Badan akan :

- a. membantu, dengan kerja-sama dengan penanam-penanaman modal partikelir, memodali pendirian, modernisasi dan perluasan perusahaan-perusahaan partikelir produktif, yang dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan negara-negara anggotanya dengan jalan penanaman-penanaman modal tanpa jaminan Pemerintah bersangkutan, dalam hal dimana tidak tersedia cukup modal partikelir dengan syarat-syarat pantas;
- b. berusaha mempersatukan kesempatan-kesempatan penanaman modal. modal dalam negeri dan modal partikelir asing, dengan pimpinan yang berpengalaman; dan
- c. berusaha membimbing dan membantu menimbulkan iklim baik guna mengalirnya

modal partikelir dalam negeri maupun asing kedalam perusahaan-perusahaan produktif dinegara-negara anggota. Sungguhpun Badan pada dasarnya hanya akan membantu perusahaan-perusahaan partikelir, akan tetapi ditegaskan kemungkinannya, bahwa perusahaan-perusahaan Pemerintah dapat pula menerima bantuannya. Penanaman-penanaman modaloleh Badan tidak akan merupakan penanaman modal dalam bentuk modal sero. Keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dari Corporation ini, jika menjadi anggotanya, ialah kemungkinan untuk mendapatkan modal asing dengan melalui Badan tersebut, sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul (penyetoran modal bagi Indonesiahanya berjumlah \$. 1.218.000,-) tidak berat. Dalam "Articles of Agreement of the Intertional Finance Corporation" tidak terdapat soal-soal yang membahayakan politik bebas negara Indonesia.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

### Pasal I

(1) Pasal IX ayat 2 (c) Persetujuan Badan Keuangan Internasional menentukan bahwa naskah Persetujuan tadi, yang tersimpan pada Bank Dunia, harus ditandatangani oleh pejabat yang diberi kuasa oleh pemerintah negara-anggota. (2) Hal ini adalah untuk memenuhi ketentuan pasal I ayat 2 (a).

Keanggotaan mulai berlaku pada saat penyerahan Tanda-tanda persetujuan ini. Pasal 2 (1) Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengadakan tindakan- tindakan yang dianggapnya perlu guna memenuhi kewajiban dan menggunakan hak-hak negara Indonesia karena keanggotaan pada Badan itu. (2) Disini disebutkan beberapa, akan tetapi tidak semua, tindakan-tindakan yang perlu diambil.

- a. penunjukan Bank Indonesia sebagai penyimpan milik Badan yang ditahanya disini;
- b. penunjukan instansi yang akan mengadakan hubungn atas nama negara Indonesia dengan Badan tersebut;
- c. pembayaran atau perintah membayarkan uang iuran negara Indonesia kepada Badan tersebut;
- d. pembayaran atau perintah membayarkan jumlah-jumah uang lainnya yang karena keanggotaan harus dibayar atau jumlah-jumlah yang disanggupi pembayarannya olehnegara Indonesia kepada Badan atau anggota Badan itu. Hal ini umpamanya dapat timbul apabila memberikan pinjaman-pinjaman baik kepada Badan maupun anggota lain;
- e. penerimaan jumlah-jumlah uang yang dibayarkan oleh Badan kepada negara Indonesia umpamanya dalam halnya Indonesia menerima dividend atau pembayaranpembayaran kembali iurannya dalam halnya pembubaran Badan atau apabila Indonesia berhenti menjadi anggota atau kaena hal-hal lain;
- f. kemungkinan mengeluarkan obligasi dirasa perlu apabila penerimaan-penerimaan Pemerintah tidak mencukupi guna segera memenuhi kewajiban-kewajiban karena undang-undang ini atau Persetujuan tersebut.

### Pasal 3

Bank Indonesia harus membayar iuran negara Indonesia atas perintah Menteri Keuangan dalam bentuk emas atau dollar Amerika Serikat.

### Pasal 4

Hal ini adalah perlu untuk memenuhi Pasal VI yang mengenai kedudukan Badan, kekebalan-kekebalan milik terhadap sitaan pemeriksaan, hak berhubungan dan sebagainya.

Pasal 5

Tidak memerlukan penjelasan. Termasuk Lembaran-Negara No. 67 tahun 1956.

-----  
CATATAN

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-11

7 pada hari Selasa tanggal 18 Desember 1956, P.75/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956  
YANG TELAH DICETAK ULANG

## ❖ PERJANJIAN EKONOMI INTERNASIONAL

### **KTT Bumi dan Organisasi Internasional bidang Hak Cipta**

- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi atau Earth Summit di Rio de Janeiro beriansung pada tanggal 3-14 Juni 1992, menghasilkan banyak hal penting. Di antaranya adalah penekanan terhadap masalah lingkungan di mana setiap negara di dunia turut memiliki tanggung jawab atas terpeliharanya
- Lingkungan hidup. Dukungan Indonesia tersebut ditunjukkan dengan dibuatnya undang-undang lingkungan hidup.

### Macam-Macam Perjanjian Internasional dan Contohnya

.Pengertian Perjanjian Internasional Secara Umum - Secara umum, **Pengertian perjanjian internasional** adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat berdasarkan hukum internasional dengan beberapa pihak yang berupa negara atau hukum internasional.

### Macam-Macam Perjanjian Internasional dan Contohnya –

. Macam-macam perjanjian internasional yang dibagi atas beberapa kategori atau bagian seperti macam-macam perjanjian internasional berdasarkan jumlah peserta, berdasarkan sifatnya, berdasarkan isinya, berdasarkan prosesi tahapan pembentukannya, berdasarkan subjeknya. Pembahasan macam-macam perjanjian internasional adalah sebagai berikut....

## 1. Macam-Macam Perjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah Peserta

- **Perjanjian Bilateral** : Pengertian perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak subjek hukum internasional (negara, takhta suci, kelompok pembebasan, dan organisasi internasional). **Contohnya perjanjian bilateral** : Perjanjian bilateral di indonesia dan india di bidang pertahanan dan ekonomi pada tahun 2011, perjanjian bilateral indonesia dan vietnam dibidang kebudayaan dan hukum pada tahun 2011.
- **Perjanjian Multilateral** : Pengertian perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak. **Contoh perjanjian multilateral** : Konvensi wina 1969 yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan akibat-akibat tertentu,

## 2. Macam-Macam Perjanjian Internasional Berdasarkan Sifatnya atau Fungsinya

- **Treaty Contract** : Pengertian treaty contract adalah perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian. **Contohnya perjanjian treaty contract** :
- **Law Making Treaty** : Pengertian law making treaty adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional. **Contohnya perjanjian law making treaty** : Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan bagi korban perang, konvensi wina (1961) tentang hubungan diplomatik, konvensi tentang hukum laut tahun 1958.

## 3. Macam-Macam Perjanjian Internasional Berdasarkan Isinya

- **Politik** : Perjanjian internasional dalam segi politik adalah perjanjian yang mengenai politik. **Contohnya** : Pakta pertahanan dan perdamaian seperti NATO, ANZUS, dan SEATO.
- **Ekonomi** : Perjanjian internasional dalam segi ekonomi adalah perjanjian mengenai ekonomi. **Contohnya** : Bantuan perekonomian dan perdagangan
- **Hukum** : Perjanjian internasional dalam segi hukum adalah perjanjian yang mengenai hukum. **Contohnya** : Status kewarganegaraan
- **Kesehatan** : Perjanjian internasional dalam segi kesehatan adalah perjanjian yang mengenai kesehatan. **Contohnya** : Karantina dan penanggulangan pada wabah penyakit.



#### 4. Macam-Macam Perjanjian Internasional Berdasarkan Prosesi Tahapan Pembentukannya

- **Perjanjian Bersifat Penting** : perjanjian bersifat penting adalah perjanjian yang dibuat dengan melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.
- **Perjanjian Bersifat Sederhana** : perjanjian bersifat sederhana adalah perjanjian yang dibuat dengan melalui dua tahap yaitu : perundingan dan penandatanganan.

#### 5. Macam-Macam Perjanjian Internasional Berdasarkan Subjeknya

- Perjanjian antar banyak Negara yang merupakan sumber subjek hukum internasional.
- Perjanjian antar negara dan subjek hukum lainnya. **Contohnya** : organisasi internasional tahta suci (vatikan) dengan organisasi MEE.
- Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain dari negara yaitu perjanjian yang dilakukan antar organisasi-organisasi internasional lainnya. **Contohnya** : ASIAN dan MEE

### ❖ PERSEKUTUAN EKONOMI INTERNASIONAL

#### **FAO Food and Agricultural Organization**

FAO adalah organisasi dunia yang melakukan kegiatan serta mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945. Tujuannya adalah memajukan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan makanan di seluruh dunia, dan meningkatkan dan memajukan hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, irigasi dll.

Dampak Kerja Sama Ekonomi 1. Dampak Positif Kerja Sama Ekonomi a. Mendorong Proses Pembangunan Nasional Proses pembangunan membutuhkan faktor-faktor pendorong, salah satunya adalah modal. Melalui kerja sama ekonomi, Indonesia bisa memperoleh pinjaman modal dari negara sahabat dan lembaga ekonomi dunia. Jenis pinjaman yang banyak dimanfaatkan adalah pinjaman lunak. Pinjaman ini berbunga rendah dan jangka waktu pengembalian lama. Pinjaman ini digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, dan pembangkit listrik. Setelah dibangun infrastruktur tersebut, kegiatan ekonomi bisa meningkat. Dengan demikian, kerja sama ekonomi telah mendorong proses

pembangunan di Indonesia. 1. Dampak Positif Kerja Sama Ekonomi b. Semakin Diakuinya Indonesia dalam Kancan Pergaulan Dunia Bangsa Indonesia menjalankan prinsip luar negeri bebas aktif. Melalui kerja sama ekonomi, Indonesia dapat berperan aktif dalam pergaulan dunia. Indonesia dapat menyuarakan kepentingan ekonomi nasional dalam berbagai organisasi dan perundingan-perundingan internasional. 1. Dampak Positif Kerja Sama Ekonomi c. Memperoleh Keuntungan dari Spesialisasi Perdagangan Sebab utama Indonesia melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain adalah memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Meskipun Indonesia dapat memproduksi barang yang sama jenisnya, tetapi ada kalanya Indonesia mengimpor karena harganya lebih murah. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu ketika Indonesia mampu menghasilkan produk dengan harga lebih murah, Indonesia bisa mengekspor ke negara lain. 1. Dampak Positif Kerja Sama Ekonomi d. Meningkatnya Devisa Negara Kerja sama ekonomi, terutama perdagangan merupakan penyumbang devisa negara. Devisa diperoleh dari ekspor migas (minyak dan gas) dan nonmigas. Cadangan devisa yang besar akan memperkuat perekonomian negara. 1. Dampak Positif Kerja Sama Ekonomi e. Meluasnya Lapangan Kerja Kerja sama ekonomi telah berdampak positif pada perluasan lapangan kerja. Misalnya, melalui investasi langsung (Foreign Direct Investment). Perusahaan asing yang mendirikan pabrik di Indonesia akan menggunakan tenaga kerja dari Indonesia. Contoh lain adalah berdirinya usaha-usaha berbasis ekspor, yaitu usaha kerajinan tangan, mebel, dan kaos tangan yang bersifat padat karya. 1. Dampak Positif Kerja Sama Ekonomi f. Memperoleh Transfer Teknologi Modern dan Pendampingan Teknis Indonesia melakukan kerja sama dengan negara maju untuk mendapatkan bantuan teknis dan pendampingan. Misalnya, dalam proyek pembangunan bendungan, Indonesia meminta bantuan ahli teknik dari Belanda. Bantuan ini bermanfaat meningkatkan kualitas teknik bangunan. 2. Dampak Negatif Kerja Sama Ekonomi a. Terjadinya pasar bebas yang mengancam keberadaan industri dalam negeri. b. Potensi ekonomi terkonsentrasi di negara maju yang dapat menyebabkan perekonomian negara berkembang menjadi tertinggal. c. Perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil akibat semakin bebasnya arus investasi swasta. d. Adanya keterlibatan pihak asing dalam pengambilan kebijakan ekonomi dalam negeri yang dapat mengurangi kemandirian suatu negara. 2. Dampak Negatif Kerja Sama Ekonomi e. Ketergantungan perekonomian dalam negeri terhadap bantuan atau pinjaman dari luar negeri. f. Tidak adanya hambatan dalam kerja sama ekonomi dapat mendorong masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

# **TUGAS**

## **EKONOMI INTERNASIONAL**



**Oleh :**

**ANDIKA AJI PRATAMA**

**A1B114018**

**Kelas A SI Manajemen Reguler sore**

**Semester IV**

**Fakultas Ekonomi & Bisnis**

**UNRAM**